



PENETAPAN

Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Bjm.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya ;

Budi Yanti binti H. M. Toyib, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 28 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan ASPOL Bina Brata Blok M No.13 RT. 041 RW.003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. ZULFINA SUSANTI, S.H., M.Kn.; SUCIATI, S.H., M.H. ; RITAWATI, S.Ag. dan SINTA, S.H., M.H.** Semuanya Advokat pada Kantor Hukum DR.MASDARI TASMIN, S.H., M.H, berkedudukan dan berkantor di jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar) Komplek Triwijaya Residence, Ruko No.07, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pnggugat;**

melawan

Masroni bin Abdurrahman Alul, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 11 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), alamat, di Jalan Jalan ASPOL Bina Brata Blok M No.13 RT. 041 RW.003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjurnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Pen. Nomor 268/Pdt.G/2021/PA.Bjm Hal 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 628/Pdt.G/2022/PA.Tng, tanggal 23 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang sah yang menikah pada hari minggu, 24 Maret 2002 berdasarkan Kutipan akta nikah nomor : A3/0354/147/III/2002, tanggal 25 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu:
 1. **SEMAN MADANI BIN MASRONI**, lahir di Banjarmasin, tanggal **20 Desember 2003**;
 2. **MUHAMMAD NAUFAL SHIDQI BIN MASRONI**, lahir di Banjarmasin, tanggal **26 Januari 2007**;
 3. **MUHAMMAD RIZKY MAULANA BIN MASRONI**, lahir di Banjarmasin, tanggal **27 Januari 2012**;
 4. **RUMAISHA CANTIKA NURHAYATI BINTI MASRONI**, lahir di Banjarmasin, tanggal **09 Maret 2015**.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah dinas Tergugat, sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, yang beralamat di Jalan Jalan ASPOL Bina Brata Blok M No.13 RT. 041 RW.003, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan sangat harmonis, damai, saling menghargai dan walaupun ada perselisihan, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana perselisihan yang terjadi pada umumnya diantara suami isteri dimana dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga dapat kembali harmonis;

Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bjm Hal 2 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak dipertengahan tahun 2010 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip dalam banyak hal dan tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama-sama, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2010 dimana Penggugat di Talak 1 (satu) oleh Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengajak Tergugat bicara secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa pada pertengahan tahun 2018 Penggugat kembali di Talak 2 (dua) oleh Tergugat tepatnya pada tanggal 30 Juni 2018, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan membuat **Surat Pernyataan Ikrar Talak** yang dibuat oleh Tergugat dengan persetujuan kedua belah pihak;
9. Bahwa Penggugat merasa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat berkeyakinan untuk berpisah dengan Tergugat;
10. Bahwa karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan dan tidak mungkin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di persatukan kembali sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, "**Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah.**" "Tidak tepenuhi sehingga lebih baik putus karena perceraian, maka satu-satunya jalan yang paling baik adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Banjarmasin;
11. Bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas alasan pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : "**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi**

Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bjm Hal 3 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga cukup beralasan untuk menyatakan permohonan cerai gugat ini dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak Dua Bain Shugra Tergugat **MASRONI BIN ABDURRAHMAN ALUL** terhadap Penggugat (**BUDI YANTI BINTI H. M. TOYIB**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **SUBSIDAIR**.

Atau :

Jika Majelis hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran seperlunya yang berhubungan surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan di muka Majelis Hakim mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan

Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bjm Hal 4 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara tersebut menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat, sehingga keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendengar tanggapan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 628/Pdt.G/2022PA.Bjm. dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 628/Pdt.G/2022/PA. Bjm dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H.JUnaidi, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs.H.Mahalli, SH.,M.H. dan H.Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bjm Hal 5 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Junaidi S.H..

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Drs Ilmi

Perincian biaya perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000,-
4. PNBPN Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp 245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bjm Hal 6 dari 6 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 268/Pdt.G/2022/PA.Bjm Hal 7 dari 6 Hal